



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 41/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, guna memberikan pemasukan bagi Daerah serta sebagai penunjang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut dipandang perlu menunjuk Pejabat Penjual dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Penjual dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU . . .

- KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai Pejabat Penjual dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 atas:
- Nama : Muh. Rahmatullah, S. STP., M. Si;
Nip : 19910607 201206 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/III.d
- KEDUA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- mewakili Pemerintah Kota Makassar sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - mempersiapkan perlengkapan baik sarana dan prasarana serta administrasi dalam rangka terlaksananya Penjualan Barang Milik Daerah;
 - melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Instansi berwenang dalam rangka pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah; dan
 - melaporkan hasil Penjualan Barang Milik Daerah ke Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Kota Makassar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

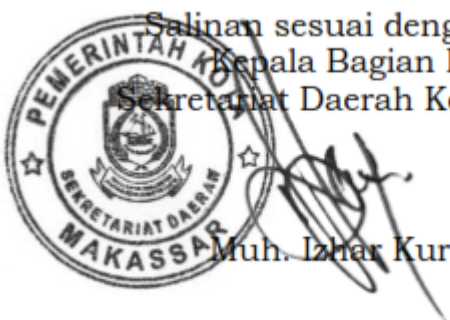
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
5. yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan